

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dewasa ini, keberadaan seorang pekerja rumah tangga atau yang sering disebut PRT sudah tidak asing lagi. Di kota besar dan juga di desa tenaga PRT sangat dibutuhkan untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Setiap rumah setidaknya memperkerjakan satu pekerja rumah tangga, tidak hanya di kota besar saja tetapi, saat ini di desapun sudah banyak sekali keluarga-keluarga yang memperkerjakan PRT.

Secara harafiah, tugas dari PRT adalah membantu segala jenis pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan pekerjaan-pekerjaan lain didalam sebuah rumah tangga. Keberadaan dari seorang pekerja rumah tangga ini sangatlah diperlukan di masa seperti sekarang ini, karena dalam keluarga setiap anggota keluarga memiliki kesibukan masing-masing yang mengharuskan selalu berada diluar rumah dan membuatnya tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, karena kesibukan-kesibukan inilah maka pekerja rumah tangga dibutuhkan dan menjadi suatu kebutuhan, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, yang dimaksud kebutuhan primer disini yaitu PRT diperlukan untuk membntu mengerjakan pekerjaan rumah yang tidak bisa dilakukan oleh anggota keluarga karena adanya kesibukan pekerjaan. Sedangkan kebutuhan sekunder dari PRT adalah membantu dalam mencuci piring, menjaga rumah, mencuci pakaian, dan lain-lain.

Seiring pesatnya perkembangan zaman, tingkat kebutuhan suatu rumah tangga untuk memiliki PRT juga ikut meningkat dikarenakan kesibukan diluar rumah yang tidak bisa ditolerir lagi. Banyak alasan yang seringkali digunakan ketika memutuskan untuk memperkerjakan pekerja rumah tangga adalah sibuknya pasangan suami dan isteri dalam mencari nafkah, dan juga kurang ketrampilan isteri dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Seperti mencuci piring, memasak atau hanya sekedar membersihkan rumah.

Kurangnya tingkat pendidikan dan juga kurangnya ekonomi membuat mereka berfikir bahwa menjadi PRT adalah jalan terbaik yang harus diambil demi menaikkan status ekonomi keluarganya. Saat ini tidak hanya orang dewasa yang bekerja menjadi PRT tetapi, banyak juga anak-anak yang harus bekerja menjadi seorang PRT karena pekerjaan ini dianggap pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan dan keahlian khusus.

Karena meningkatnya kebutuhan untuk mencari pekerja rumah tangga dewasa, maka mendapatkan pekerja rumah tangga anak juga dilakukan dipasaran tenaga kerja rumah tangga asalkan dapat membantu meringankan tugas-tugas rumah tangga yang tidak dapat dilakukan oleh majikan. Banyak anak-anak di desa yang rata-rata berumur 10-18 tahun sudah bekerja sebagai pekerja rumah tangga.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 diatur hal mengenai syarat untuk menjadi PRT antara lain :

- a. Memiliki dokumen identitas diri;
- b. Usia minimal 18 (delapan belas) tahun; dan

---

<sup>1</sup> Wawancara Faustina dengan Pak Adi Ketua RT 04, Randudongkal 29-12-2016.

c. Mendapat izin dari suami/isteri bagi PRT yang sudah berkeluarga

Namun syarat tersebut dianggap masih kurang karena, bagi mereka yang belum memiliki suami atau .istri wajib mendapatkan izin dari orangtua. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini belum pernah diberlakukan sebelumnya karena belum memiliki payung hukum yang jelas, hal ini dikarenakan dalam peraturan menteri ketenagakerjaan ini lebih membahas mengenai hak dan perlindungan hukum PRT saja.<sup>2</sup>

Didalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan juga disebutkan bahwa : Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b.perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d.dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e.keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g.menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara umum ada dua macam PRT, yang pertama adalah PRT yang melakukan seluruh pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, merapikan rumah, membersihkan lantai sampai dalam hal mengurus anak majikan. Tipe yang kedua adalah PRT yang hanya mengerjakan satu jenis pekerjaan saja.

Hasil dari analisa dan Survey Tenaga Kerja Nasional (Sukernas) tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 2.555.000 ( dua juta lima ratus lima puluh lima) PRT berusia 15 tahun keatas yang bekerja di dalam negeri di Indonesia dan

---

<sup>2</sup>Ririn Aprilia, <http://politik.news.viva.co.id/news/read/580129-permenaker-no-2-tahun-2015-tidak-punya-payung-hukum-jelas>, diunduh 8 Februari 2016,pukul 20.00 WIB.

1,7 juta diantaranya tersebar di Pulau Jawa, sekitar 1,9 juta diantaranya adalah pekerja anak perempuan.<sup>3</sup>

Kebanyakan pekerja rumah tangga di Indonesia adalah perempuan, dan juga rata-rata dari mereka berasal dari pedesaan miskin yang masih sangat kurang dalam hal pendidikan. Sama halnya dengan pekerja rumah tangga dewasa yang minim pendidikan, pekerja rumah tangga anak juga bekerja karena mereka tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi dan alasan utama mereka tidak bisa bersekolah adalah tidak adanya biaya.<sup>4</sup>

Keterbatasan biaya membuat anak-anak yang seharusnya berada di usia-usia sekolah harus membantu keluarga untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup mereka, kurangnya ketrampilan yang dimiliki, memaksa mereka hanya bisa menjadi seorang pekerja rumah tangga. Biasanya pekerja rumah tangga anak dipekerjakan dan juga diharuskan tinggal dengan keluarga pemberi kerja, jenis pekerjaan yang harus dilakukan juga sama seperti halnya pekerja rumah tangga lainnya. Pekerja rumah tangga anak juga harus cepat tanggap dalam hal melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepadanya, seringkali tidak ada perbedaan antara pekerja rumah tangga anak dengan pekerja rumah tangga dewasa.

Penyaluran pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga sendiri baik dewasa maupun pekerja rumah tangga anak biasanya dilakukan oleh teman ataupun keluarga, karena memungkinkan pekerja rumah tangga mendapatkan majikan yang

---

<sup>3</sup> *Technical Report: The Estimation of Total Domestic Workers in Indonesia*, ILO, 2013, diunduh 25 Oktober 2016.

<sup>4</sup> Sri Turatmiah dan Annalisa Y, *Pengakuan Hak-Hak Pekerja Sebagai Pekerja Rumah Tangga (Domestic Worker) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13 Nomor 1, Januari 2013, hal.52

baik, namun masih ada juga beberapa yang mencari jasa pekerja rumah tangga melalui penyalur (calo) dengan upah antara Rp.150.000 sampai Rp. 200.000, tergantung dari penyalurnya.<sup>5</sup> Kebanyakan di desa-desa rekrutmen pekerja rumah tangga dilakukan oleh tetangga-tetangga yang memiliki informasi mengenai orang yang membutuhkan pekerjaan, biasanya anak-anak yang baru lulus dari pendidikan Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama.

Meskipun menurut peraturan yang ada seperti salah satunya Konvensi ILO Nomor 138 Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi usia minimum untuk diperbolehkan bekerja di setiap jenis pekerjaan, yang karena sifat atau keadaan lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan,keselamatan atau moral orang muda, tidak boleh kurang dari 18 tahun.

Berdasarkan Pasal 4 huruf (b) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan disebutkan bahwa seorang pekerja harus berusia minimal 18 (delapan belas tahun), namun pada kenyataan yang ada dapat dilihat masih banyak yang memperkerjakan pekerja rumah tangga yang berusia kurang dari 18 tahun.

Apabila melihat ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Keempat UUD 1945, Sidang Tahunan MPR 10 Agustus 2002), terdapat beberapa ketentuan yang memuat hak anak, antara lain:

- a. Pasal 28B ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Asih, Randudongkal 08-02-2017.

- b. Pasal 31 ayat (2): “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.
- c. Pasal 34 ayat (1): “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Bila melihat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut semestinya tidak ada lagi pekerja atau pekerja rumah tangga anak karena mereka seharusnya bisa menikmati masa-masa bersekolah.

Pekerja rumah tangga anak apabila ditelisik lebih jauh lagi merupakan suatu hal yang memprihatinkan, karena di usia itu bukan hal yang wajar bila harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, usia mereka adalah usia dimana mereka bisa menikmati masa-masa sekolah dan masa bermain dengan teman-teman sebaya.

Dapat diketahui bahwa anak-anak yang bekerja di usia sekolah pasti cenderung mengalami putus sekolah, karena bagi mereka lebih penting memperbaiki ekonomi keluarga dengan cara bekerja daripada harus melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi.

Anak-anak yang bekerja pada usia sekolah sangat rentan terhadap terjadinya eksploitasi anak karena hak-hak mereka untuk bergaul dengan teman seusianya menjadi terampas dan juga sulit bagi mereka untuk berinteraksi dengan dunia luar karena keterbatasan waktu yang membuat mereka harus bekerja membantu tugas-tugas rumah tangga pemberi kerja. Bagi pekerja rumah tangga anak waktu bermain sangatlah penting, karena di usia yang belum dewasa anak-anak memang

seharusnya masih melakukan hal-hal yang mereka anggap mengasyikan, dan waktu bermain itu tidak dapat mereka dapatkan karena mereka harus bekerja.

Anak-anak yang menjadi pekerja rumah tangga hanya mengenyam pendidikan sampai ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), bahkan ada anak-anak yang baru lulus dari Sekolah Dasar (SD) sudah harus mencari nafkah sebagai pekerja rumah tangga demi membantu ekonomi keluarganya.<sup>6</sup> Bagi sebagian besar anak mereka melakukan pekerjaan ini karena terpaksa dan didesak kebutuhan keluarga, sehingga mau tidak mau mereka harus berpenghasilan sendiri dan bekerja secara mandiri.

Di Indonesia sendiri sebenarnya pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga kurang dihargai, apalagi bila dilihat kebanyakan pekerja rumah tangga hanya mengenyam pendidikan rendah dan juga tidak berijazah. Kurang dihargainya pekerja rumah tangga dalam hal ini adalah masalah gaji, pemberian gaji yang dibawah Upah Minimum Regional membuat para pekerja rumah tangga harus menerima karena memang mereka hanya mengandalkan tenaga saja, padahal jam kerja mereka dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB, jam kerja yang melebihi jam kerja normal ini harus mereka lalui setiap hari.<sup>7</sup> Disamping itu bagi pekerja rumah tangga yang menginap dirumah majikannya waktu kerja mereka bisa satu hari dari pagi sampai malam hari ketika majikan sudah tidur, dengan gaji yang dikatakan kurang layak karena seharusnya apabila sudah melebihi waktu kerja normal pekerja rumah tangga bisa mendapatkan upah kerja tambahan.

---

<sup>6</sup>ILO, 2004, *Bunga-Bunga Diatas Padas: Fenomena Pembantu Rumah Tangga Anak Di Indonesia*, Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, hal.20.

<sup>7</sup>Wawancara dengan Alliyah, 05 Maret 2017.



Masyarakat umum juga melihat hal itu sebagai suatu hal yang wajar bahwa waktu 24 (dua puluh empat) jam milik pekerja rumah tangga sepenuhnya adalah untuk mengabdikan kepada keluarga di tempat dia bekerja.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diatur secara jelas mengenai pekerja rumah tangga, karena pekerja rumah tangga adalah pekerja informal yang tidak terikat pada suatu perusahaan. Hal ini menyebabkan Pekerja rumah tangga sendiri tidak mendapatkan perlindungan hukum atas berbagai hak mereka seperti mengenai upah, hari libur, dan juga mengenai jam kerja.

Pekerja rumah tangga bekerja secara individual kepada suatu keluarga, maka dari itu sebagaimana pengaturan khusus mengenai pekerja rumah tangga diatur secara tersendiri dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015, disamping itu Konvensi ILO 189 juga mengatur mengenai pekerja rumah tangga yang mengatur mengenai hak-hak serta prinsip-prinsip dasar pekerja rumah tangga. Hak-hak dasar yang dimaksud adalah :

- a. Promosi dan perlindungan hak asasi manusia seluruh pekerja rumah tangga”
- b. Penghormatan dan perlindungan prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja:
  - a) kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak atas perundingan bersama;
  - b) penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib;
  - c) penghapusan pekerja anak



- d) penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan
- c. Perlindungan efektif dari segala bentuk penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan (Pasal 5)
- d. Ketentuan kerja yang fair dan kondisi hidup yang layak
- e. Pekerja rumah tangga harus diberi informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja mereka dengan cara yang mudah dipahami, sebaiknya melalui kontrak tertulis

Dasar Hukum mengenai PRT anak memang cukup sulit, namun masih bisa diambil peraturan-peraturan terkait seperti ILO 138 dan 189 yang sudah di ratifikasi, selain itu meskipun tidak mengatur secara jelas mengenai pekerja rumah tangga, namun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memuat setidaknya perlindungan pekerja anak dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 75, dan ketentuan tersebut juga sejalan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 3 yang mengatur :

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan hukum terhadap PRT terasa masih kurang jelas hukumnya, terutama mengenai pekerja rumah tangga anak yang notabene masih belum layak untuk bekerja mencari nafkah bagi keluarganya, namun pada kenyataannya masih banyak anak dibawah umur yang bekerja sebagai

seorang PRT dan juga masih banyak majikan yang memperkerjakan anak dibawah umur.

Berdasarkan latar belakang inilah penulis ingin melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi PRT khususnya adalah anak-anak yang seharusnya belum diperbolehkan untuk bekerja mencari nafkah namun sudah dipekerjakan.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga anak dan pengawasan Pemerintah terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana faktor-faktor yang menghambat dan mendukung perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga anak Kecamatan Randudongkal?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum serta pengawasan Pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan pekerja anak di Kecamatan Randudongkal.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dan mendukung perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga anak Kecamatan Randudongkal.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan:

1. Kegunaan Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum dan menambah pustaka dalam bidang ilmu hukum khususnya Hukum Perburuhan bagi semua pihak yang membutuhkan.

2. Kegunaan Praktis :

a. Bagi pekerja anak:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada keluarga yang memiliki anak dibawah umur dan yang bekerja sehingga mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum serta mengetahui hak dan kewajiban anak dalam melaksanakan pekerjaannya.

b. Bagi Pemberi Kerja :

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan dalam pemenuhan hak-hak pekerja anak.

c. Bagi Masyarakat :

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak di Kabupaten Pematang.

### 1.5. Metode Penelitian

Untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, maka tidak lepas dari apa yang disebut metode penelitian atau metodologi penelitian.

Dalam menyelesaikan suatu masalah diperlukan suatu metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dengan metode yang telah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini diharapkan dapat memberikan hasil yang baik dalam

pemecahan masalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara nyata dan ilmiah.

### **1.5.1. Teknik Pendekatan**

Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sehingga tidak berdasarkan angka-angka statistik, tetapi lebih pada pemahaman dan deskripsi secara naratif. Metode ini menekankan pada proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik.<sup>8</sup> Dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga anak di Kecamatan Randudongkal.

### **1.5.2. Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang penerapan Undang-undang mengenai perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga anak.

### **1.5.3. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah mengenai “Perlindungan Hukum bagi Pekerja rumah tangga Anak ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pekerja Rumah Tangga di Kabupaten Pematang”.

---

<sup>8</sup> Petrus Soerjowinoto dkk, *Pedoman Metode Penulisan Hukum*, Semarang : Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, tidak diterbitkan

#### **1.5.4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang yang memperkerjakan Pekerja rumah tangga Anak.

#### **1.5.5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk membahas dan menganalisis permasalahan yang hendak dirumuskan dalam bentuk karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

Studi Lapangan untuk memperoleh data :

##### **1) Data Primer**

Data primer adalah metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu kehidupan masyarakat. Studi lapangan dapat dilakukan dengan wawancara.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan subyek penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai perlindungan hukum bagi Pekerja rumah tangga Anak yang bekerja di Kabupaten Pemalang. Untuk menunjang penelitian ini dibutuhkan subyek penelitian yang sangat membantu dalam penelitian. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a) Penyalur Pekerja rumah tangga (5 orang)
- b) Pekerja rumah tangga Anak (10 orang) yang bekerja sebagai PRT.
- c) Pemberi Kerja (Majikan) (5 orang)

- d) Ketua RT (5 orang).
- e) Orangtua PRT Anak (10 orang).

Studi Kepustakaan untuk memperoleh data :

## 2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya telah diolah oleh orang lain. Data sekunder, antara lain meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian, dan lain-lain.<sup>9</sup> Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### a) Bahan Hukum Primer

Terdiri dari bahan-bahan hukum yang mengikat dan ketentuan-ketentuan hukum positif, termasuk peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan yang dimaksud:

1. Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat;
2. KUH Perdata
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
5. Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

---

<sup>9</sup>Soerjono, Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, Hal:2.

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pekerja rumah tangga

8. Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya

9. Konvensi ILO Nomor 189

10. Konvensi Hak Anak

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Sehingga bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga anak.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum berupa kamus, ensiklopedi dan media massa.

#### **1.5.6. Teknik Penyajian Dan Analisis Data**

Dalam Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu proses analisis data dengan konsep atau teori hukum dan peraturan perundang-



perundangan yang terkait. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses *editing*, yaitu meneliti sebuah gejala hukum yang kompleks tentang bagaimana Pemerintah melakukan pengawasan terhadap Pekerja rumah tangga Anak terkait mengenai perlindungan hukumnya. Data yang didapatkan tadi kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis beserta analisis dengan menggunakan teori hukum dan ketentuan hukum yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **1.5.7. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang rapi dan baik dibutuhkan suatu penyusunan tulisan yang sistematis. Sistematika dari penulisan karya tulis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu adalah sebagai berikut :

##### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (yang meliputi: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, metode penyampaian data dan teknik analisa data) dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab II merupakan tinjauan pustaka, menguraikan tinjauan umum tentang pengertian perlindungan hukum, pekerja rumah tangga, pengertian anak, dan perjanjian kerja yang sesuai dengan peraturan


perundang-undangan yang mengatur mengenai anak dan mengenai pekerja termasuk konvensi yang telah diratifikasi.

### **BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dalam menjawab permasalahan yang meliputi pelaksanaan pengawasan Pemerintah Kota Pematang Siantar dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap PRT Anak.

### **BAB IV : Penutup**

Pada bab ini menyajikan kesimpulan dan memberikan beberapa saran untuk mengatasi permasalahan yang ada.



## 1.6. Kerangka Konsep

